



PUTUSAN

Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir xxxxxxx, agama xxx, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di, Kabupaten Agam, sebagai
Pemohon;

Melawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir xxxxxxx, agama xxxxx, pendidikan xxx, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Kabupaten Solok, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal yang telah didaftarkan di register kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Min tanggal 26 Februari 2018 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 05 Januari 2017 di Kantor Urusan Agama, Kabupaten Solok, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -/004/II/2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Solok tanggal 05 Januari 2017;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jorong Kabupaten Solok selama 3 hari, kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon di Kabupaten Agam sampai pisah rumah;

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan No. 24/Pdt.G/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dengan Termohon sudah bergaul layaknya suami istri, namun belum dikarunai anak;
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena, Termohon sering pulang kerumah orang tua Termohon dengan alasan Termohon tidak bisa jauh dari keluarga Termohon, padahal sebelum menikah Termohon sudah berjanji akan tinggal bersama Pemohon dirumah orang tua Pemohon di Kabupaten Agam, ketika Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon, dan Pemohon menanyakan kapan Termohon akan pulang, Termohon selalu mengatakan belum jelas kapan Termohon akan pulang, Pemohon sangat kesal dengan perkataan Termohon tersebut, Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon, namun Termohon tidak pernah menghiraukan nasehat Pemohon, sehingga karena hal ini sering memicu terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2017 yang disebabkan karena Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pergi kerumah orang tua Termohon dengan alasan Termohon ingin membantu adik Termohon untuk mempersiapkan menyambut hari raya idul fitri, Pemohon mengizinkan Termohon untuk pergi, beberapa hari setelah itu Pemohon menjemput Termohon dan mengajak Termohon untuk pulang ke rumah kediaman bersama, namun Termohon terlihat kesal karena Pemohon mengajak Termohon pulang, sesampai di rumah Termohon malah sering marah-marah kepada Pemohon, bahkan Termohon sempat meminta cerai kepada Pemohon, Pemohon sangat kesal dengan permintaan Termohon tersebut, sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, setelah itu Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
6. Bahwa semenjak kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah lagi pulang kerumah kediaman bersama, komunikasi antara Pemohon dengan Termohon juga sudah tidak lancar lagi, dan sekarang Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Solok, sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Agam, semenjak itu

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan No. 24/Pdt.G/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang sudah 7 bulan lamanya;

7. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon belum pernah di damaikan oleh masing-masing keluarga, sehingga Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui Pengadilan Agama Maninjau;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap kepersidangan serta ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maninjau sesuai dengan relaas panggilan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Min, tanggal 11 April 2018 dan 7 Maret 2018;

Bahwa majelis tidak dapat mengusahakan perdamaian melalui mediasi karena Termohon tidak hadir dipersidangan namun demikian majelis tetap memberikan nasehat kepada Pemohon supaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat Permohonan Pemohon tertanggal yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan No. 24/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Alat bukti surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -/004/1/2017 tanggal 5 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Gunung Talang yang telah dinazagellen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur xxx, agama xxxx, pendidikan xxxxx, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di, Kabupaten Agam, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon sejak kecil, karena Pemohon tetangga saksi, dan saksi kenal dengan Termohon, adalah isteri Pemohon yang bernama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Maninjau sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal tidak rukun, sering bertengkar dan tidak harmonis;
- Bahwa penyebabnya, karena Termohon sering pulang ke Solok kerumah orang tua Termohon, inilah pemicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi ada melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar sebanyak 3 kali, dengan sebab yang sama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017;
- Bahwa usaha damai dari keluarga tidak ada;
- Bahwa keterangan saksi tersebut bersumberkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, umur xxxxx, agama xxxx, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon sejak kecil, karena Pemohon tetangga saksi, dan saksi kenal dengan Termohon, adalah isteri Pemohon yang bernama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Maninjau sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal tidak rukun, sering bertengkar dan tidak harmonis;
- Bahwa penyebabnya, karena Termohon sering pulang ke Solok ke rumah orang tua Termohon, inilah pemicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon pulang ke Solok membawa pakaiannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017;
- Bahwa usaha damai dari keluarga tidak ada;
- Bahwa keterangan saksi tersebut bersumberkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa dalam kesimpulan akhirnya, Pemohon menyatakan bahwa dalil permohonannya telah didukung dan dikuatkan oleh bukti-bukti di persidangan, oleh sebab itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan No. 24/Pdt.G/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) dan pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian dan mediasi sebagaimana diwajibkan berdasarkan pasal 154 R.Bg jo pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Januari 2017;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pengakuannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* dan telah dileges serta cocok dengan aslinya dan isinya menunjukkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 Januari 2017, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat dipertimbangkan;

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan No. 24/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum, dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah karena sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena, Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon dengan alasan Termohon tidak bisa jauh dari keluarga Termohon, padahal sebelum menikah Termohon sudah berjanji akan tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Agam. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2017 yang disebabkan karena Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pergi kerumah orang tua Termohon dengan alasan Termohon ingin membantu adik Termohon untuk mempersiapkan menyambut hari raya idul fitri, Pemohon mengizinkan Termohon untuk pergi, beberapa hari setelah itu Pemohon menjemput Termohon dan mengajak Termohon untuk pulang ke rumah kediaman bersama, namun Termohon terlihat kesal karena Pemohon mengajak Termohon pulang, sesampai di rumah Termohon malah sering marah-marah kepada Pemohon, bahkan Termohon sempat meminta cerai kepada Pemohon, kemudian Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah semenjak bulan Juli 2017;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II** sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut mengetahui sendiri keadaan rumah tangga Pemohon, keterangannya saling berhubungan satu sama lain dan relevan dengan perkara ini, dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan No. 24/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materil saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemui fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal pernikahan tidak rukun dan tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal semenjak bulan 2017 hingga saat ini lebih kurang 10 bulan;
- Bahwa usaha damai dari keluarga tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukukan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya; Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya)

Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 66 ayat 1 dan ayat 2, dan pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Maninjau setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan No. 24/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1439 Hijriah, oleh Dra. Hj. Asnita, Ketua Majelis, Drs. Arnel dan Azizah Ali, S.H.I., M.H., Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta Dra. Asmiyetti sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadir Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Arnel.

Dra. Hj. Asnita.

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan No. 24/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Azizah Ali, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Asmiyetti.

PERINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	1. ATK Perkara	: Rp	50.000,00
	2. HHKL.11.3	: RP	5.000,00
	3. Panggilan Penggugat	: Rp	80.000,00
4.	Panggilan Tergugat	: Rp	210.000,00
5.	Redaksi	: Rp	6.000,00
6.	Meterai	: Rp	5.000,00
	Jumlah	: Rp	386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan No. 24/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)